

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh dilakukan dengan cara *bajenjeng naek batakah tuhang* (berjenjang naik bertangga turun), yang artinya penyelesaian dimulai dari tingkat paling rendah sampai dengan tingkat paling tinggi. Di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui hukum pidana adat dimulai dari *duduk anak jantea* (duduk anak jantan), apabila tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaian dilanjutkan ke *duduk taganua* (duduk teganai), apabila masih belum menemukan kesepakatan maka dilanjutkan ke *duduk 9 (Sembilan) luhah*. Adapun bentuk sanksi pidana adat yang diberikan apabila terjadi tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Koto Baru disesuaikan dengan kategori luka yang dibagi menjadi *luko tinggai* (luka tinggi) dan *luko ndah* (luka rendah) yang dendanya ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama.
2. Kendala dalam penerapan sanksi pidana adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh antara lain mengenai struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, dan faktor ekonomi yang menyebabkan penerapan sanksi pidana adat tidak efektif sebagaimana mestinya.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala mengenai faktor aturan hukum

dengan dilakukannya sosialisasi aturan hukum pidana adat melalui seminar dan dialog adat agar masyarakat setempat mengetahui aturan hukum pidana adat. Untuk mengatasi kendala mengenai faktor penegak hukum yaitu pengurus adat dalam menyelesaikan perkara agar berpegang teguh terhadap pepatah adat *mujo lalau malinta patah*, yaitu menyelesaikan perkara secara objektif dan profesional. Untuk mengatasi kendala mengenai faktor budaya hukum yaitu pengurus adat menegaskan dan menekankan kepada masyarakat agar berpegang kepada pepatah *dimanao bumui dipijiak disitu langangk dijunjio* (dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung). Untuk mengatasi kendala mengenai faktor ekonomi apabila pelaku tidak mampu secara ekonomi maka pelaku dapat meminta keluarga atau kerabat terdekat untuk membantu dalam pembayaran denda.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Pemerintah Kecamatan Koto Baru agar dapat membentuk peraturan adat yang berkoordinasi dengan Pengurus Lembaga Kerapatan Adat 9 (Sembilan) Luhah Koto Baru dan pihak kepolisian mengenai penyelesaian perkara pidana dan sanksi pidana adat di Kecamatan Koto Baru.
2. Kepada Pengurus Lembaga Kerapatan Adat 9 (Sembilan) Luhah Koto Baru agar menginventarisasi kendala-kendala yang terdapat dalam penyelesaian melalui hukum pidana adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh yang

nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penyelesaian perkara pidana melalui hukum pidana adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh

3. Kepada Pengurus Lembaga Kerapatan Adat 9 (Sembilan) Koto Baru agar lebih disosialisasikan kepada masyarakat mengenai hukum pidana adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh bahwa memungkinkan untuk membuka peluang suatu perkara pidana diselesaikan melalui hukum pidana adat dan tidak harus melalui hukum nasional.

